

PERTANGGUNGJAWABAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

ATAS KEJADIAN INFEKSI HEPATITIS C

POST TRANFUSI DARAH

PADA RESIPIEN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Darah adalah salah satu bagian tubuh yang paling mendapat perhatian dan penghargaan paling tinggi, demikian tingginya penghargaan tersebut hingga darah seringkali dihubungkan dengan berbagai hal yang sebenarnya diluar fungsi darah itu sendiri. Pada abad pertengahan masehi orang telah melakukan tranfusi darah dengan tujuan “*mempermuda*” tubuh, tidak jarang untuk tujuan tersebut nyawa manusia lain yang dikorbankan. Darah pada umumnya dipandang sebagai cairan tubuh yang kental, berwarna merah dan tidak transparan serta berada dalam suatu ruang tertutup yang dinamai *sistem pembuluh darah*. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, yang berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi *transpor* berbagai bahan serta fungsi *homeostatis*.¹

Menurut (leenen, HIJ, 1981) darah adalah suatu substansi vital yang menentukan hidup matinya seseorang, karena itu darah dapat diperlukan untuk

¹ Dr.H. Mohamad Sadikin,DSc,2001,*Biokimia Darah*,Widya Medika,hlm 2

melakukan perawatan terhadap orang-orang sakit.² Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang masih melakukan tranfusi darah, atau pengambilan darah dari darah orang lain dan dimasukkan kedalam tubuh seseorang yang membutuhkan darah, namun pada zaman modern ini tujuan dari tranfusi darah tidaklah seperti pada zaman pertengahan masehi, melainkan lebih pada tujuan kesehatan, keselamatan jiwa seseorang. Pada saat ini darah yang akan ditranfusikan pada seseorang atau pasien terlebih dahulu dilakukan upaya pemeriksaan darah, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah darah tersebut *aman*, dalam artian apakah darah tersebut aman dan bebas dari segala jenis penyakit atau tidak, karena saat ini banyak ditemukan jenis-jenis penyakit berbahaya yang penularannya melalui tranfusi darah diantara jenis-jenis penyakit tersebut antara lain HIV, AIDS, Malaria, Cagascigis, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C.

Penyakit atau virus hepatitis sendiri telah dikenal sejak zaman Hipokrates dan sampai saat ini virus tersebut masih terus berkembang, dengan kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan dengan ditemukannya *reagen-reagen* baru untuk mendeteksi jenis virus hepatitis maka seperti saat ini bahwa jenis virus hepatitis sudah jauh berkembang, yang semula kita kenal hepatitis alphabet A, kini telah sampai G. Dengan ditemukannya varian-varian baru dari *tranfusion transmitted virus* maka tidak mustahil akan ditemukan virus-virus hepatitis jenis baru lagi.

Hepatitis C atau dalam bahasa medis sering disebut dengan Hepatitis C Virus (HCV) merupakan virus yang berbahaya, atau sering dikatakan hepatitis kronik, karena penyakit ini menyerang hati manusia dan dapat menyebabkan infeksi jangka panjang, sirosis hati, kanker hati, gagal hati, dan akhirnya kematian. Virus hepatitis C juga seperti

² dr. G . Sihombing, MPH, 1995/1996, *Analisis Dan Eveluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi Dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, hal 26

jenis hepatitis yang lainnya, yang dapat menyerang manusia dalam segala umur bahkan manusia dewasa yang sangat fit dan memiliki pola hidup sehat. Hepatitis C sangat membingungkan bagi pekerja perawatan kesehatan, karena tidak terlihat tanda-tanda (hanya seperti gejala flu biasa dan tidak terdeteksi selama bertahun-tahun) dan belum ada vaksinnnya, kebanyakan kasus terjadi pada orang dewasa berusia muda antara 25 hingga 40 tahun. Cara penularan virus tersebut selain melalui hubungan sex, penggunaan jarum suntik secara bergantian yang telah terinfeksi, dan dapat pula melalui tranfusi darah.³

Di Indonesia kegiatan pengadaan dan tranfusi darah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dibidang darah dan tranfusi, yaitu Palang merah Indonesia (PMI). PMI merupakan satu-satunya lembaga kesehatan di Indonesia yang berwenang untuk mengatur pengadaan darah, pendistribusian darah, hingga pemeriksaan darah, yang didapat dari para pendonor darah, hingga dengan proses tranfusinya. *Blood screening* atau dalam bahasa awam sering disebut dengan pemeriksaan uji saring darah, merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan darah yang dilakukan oleh PMI untuk mendapatkan darah yang betul-betul aman bagi pengguna darah (orang sakit atau pasien). Bahkan untuk menghindari tercemarnya darah dari HIV, pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah yang disumbangkan dari pendonor.⁴

Dalam melakukan pelayanan tranfusi darah kepada masyarakat, PMI tidak hanya memfokuskan perhatian kepada pendonor darah tetapi juga kepada masyarakat pengguna darah (*resipien*). Hal ini sangat penting karena PMI wajib melakukan

³ <http://www.haloscan.com>

⁴ <http://www.palangmerahindonesia.org.id>

sosialisasi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tranfusi darah kepada masyarakat luas, misalnya seperti “bagaimana menjadi donor darah ?, prosedur permintaan darah, pengelolaan darah dan service cost (biaya penggunaan darah)”.

Tindakan awal PMI dalam mencegah terjadinya penularan penyakit berbahaya yang ditularkan melalui darah adalah dengan proses pengisian formulir bagi pendonor. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara dini, apakah pendonor pernah terjangkit suatu penyakit berbahaya yang penularannya melalui tranfusi darah. Upaya ini dalam kegiatan medis sering disebut dengan *informed consent*, namun masih bersifat sederhana.

Kegiatan PMI sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23

Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang tersirat dalam pasal :

Pasal 30

Pemberantasan penyakit menular dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, menghilangkan sumber dan perantara penyakit, tindakan karantina, dan upaya lain yang diperlukan.

Pasal 33

- (1) Dalam menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, tranfusi darah, implan obat, dan atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekontruksi.*
- (2) Transplatasi organ dan atau jaringan tubuh serta tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk komersial.*

Pasal 34

- (1) Transplatasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan disarana kesehatan tertentu.*
- (2) Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan pada persetujuan donor dan ahli waris atau keluarga.*
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplatasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 35

- (1) Tranfusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.*
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara tranfusi darah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Meski Undang-Undang Kesehatan telah mengatur tentang tranfusi darah dan PMI telah melakukan upaya pencegahan penularan penyakit, mulai dari mendapatkan darah, mengelola darah, proses pemeriksaan darah atau *Blood screening*, hingga pendistribusian darah bagi para pasien, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa darah dari PMI benar-benar sehat. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses uji saring darah, darah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit dan virus, namun setelah waktu tertentu, maka bakteri dalam darah tersebut dapat berkembang dalam masa inkubasi virus selama dalam proses penyimpanan darah, yang apabila darah tersebut telah ditranfusikan maka akan membahayakan jiwa pasien.

Maka jika terjadi kasus seperti demikian maka pihak pasien tidak tahu harus menuntut ganti kerugian dan pertanggung jawaban pada pihak siapa, apakah kepada dokter yang merawat, dokter kepala PMI, atau pada lembaga kesehatannya, yang dalam hal ini adalah PMI, serta pihak penggugat akan menggunakan dasar hukum apa.

Kerugian yang ditanggung oleh pasien dilindungi oleh Undang-Undang No 23 Tahun 1992 yang tersirat dalam

Pasal 55 ayat 1

“setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan”.

Dengan demikian artinya bahwa, pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang

timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Yang dimaksud dengan kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang. Dalam gugatan perdata antara pasien dengan lembaga kesehatan, dalam hal ini pihak tergugat adalah PMI, dikenal beberapa jenis gugatan yang dapat digunakan sebagai tuntutan ganti kerugian :

1. Menurut dr. G . Sihombing, MPH. di kenal beberapa jenis pertanggung jawaban hukum yang digunakan sebagai dasar tuntutan ganti kerugian yaitu :

a. Secara hukum Perdata

Pertanggung jawaban menurut hukum perdata diartikan, tenaga kesehatan pengolahan darah yang bekerja dibawah pengawasan dokter atau bekerja pada PMI, jika terjadi kesalahan yang merugikan pasien atau pihak yang membutuhkan darah, berdasarkan Pasal 1367 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tanggung jawab terletak pada dokter atau lembaganya (rumah sakit atau PMI, yang diwakili oleh pemimpin atau pengurusnya).

b. Secara hukum Pidana

Pertanggung jawaban menurut hukum pidana dapat diartikan sebagai berikut "barang siapa yang berbuat ialah yang bertanggung jawab", sehingga jika penggugat mengajukan gugatan dengan dasar ini maka pihak yang akan dituntut adalah lebih pada pihak yang melakukan perbuatan.

c. Secara Tata-tertib Administratif

Peratanggung jawaban secara administratif dapat diartikan, setiap tindakan tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi administratif berupa tindakan disiplin yang ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992).

2. Menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 :

Tanggung jawab atas suatu tindakan medis, menurut Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 Pasal 55 (ayat 1) di tegaskan bahwa *setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan*, dimana pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan medis.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab pelayan kesehatan atas suatu tindakan medis dalam

Pasal 1367

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

yang dengan demikian bahwa pertanggungjawaban suatu tindakan medis terletak pada dokter dan lembaganya (PMI) yang diwakili oleh pemimpin pengurusnya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang gugatan yang akan diajukan pasien atau keluarga pasien pada PMI, jika darah yang telah ditransfusikan tersebut terinfeksi virus hepatitis C (HCV) dengan menggunakan gugatan perdata.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu :*“Bagaimana Pertanggungjawaban Palang Merah Indonesia (PMI) jika darah yang telah ditransfusikan pada resipien masih, terinfeksi virus hepatitis C (HCV), pada masa inkubasi virus dalam darah ?”*

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban PMI secara Hukum Perdata, terhadap darah yang telah ditransfusikan pada resipien, jika ternyata darah tersebut masih terinfeksi virus Hepatitis C pada masa inkubasi virus dalam darah, setelah dilakukannya uji saring darah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini, penulis berharap agar tulisan ini berguna untuk :

1. Perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan, pada khususnya.
2. Memberikan masukan kepada kalangan akademisi agar lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan, serta memberikan solusinya.
3. Adanya penelitian ini diharapkan agar setiap lembaga kesehatan, PMI khususnya, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

E. Keaslian Peneliti

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Palang Merah Indonesia (PMI) atas kejadian Hepatitis C Post Tranfusi Darah pada Resipien”, menurut sepengetahuan peneliti belum pernah ada yang meneliti. Sehingga merupakan karya asli peneliti dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya peneliti lain.

F. Batasan Konsep

Masyarakat dalam kehidupan modern sering menggunakan jasa pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas kesehatan yang lebih baik, baik kesehatan jiwa maupun raga, masyarakat modern lebih suka menggunakan tindakan medis, karena dalam upaya medis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan dan tindakan tranfusi darah yang dilakukan oleh PMI Cabang Yogyakarta

Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan tranfusi kini dilindungi oleh Pemerintah dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 622/Menkes/SK/VII/1992 Tentang Kewajiban pemeriksaan HIV pada darah yang disumbangkan dari pendonor, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1119/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Komite Tranfusi Darah.

Konsep yang akan digunakan dalam penelitian berkaitan dengan objek yang akan diteliti, dibatasi sebagai berikut :

1. Hukum kesehatan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur dan berkaitan langsung dengan segala tindakan yang dilakukan oleh pelayan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum tata-tertib administratif.

2. PMI adalah pihak yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan tranfusi darah dan pihak yang wenang untuk melakukan kegiatan memperoleh darah, memeriksa darah, dan pendistribusian darah (Pasal 35 ayat 1 UU No.23 Tahun 1992).
3. Tanggung jawab adalah akibat yang timbul atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan, yang mengakibatkan kerugian pada orang lain (resipien) dalam cakupan hukum perdata.
4. Hepatitis adalah penyakit menular berasal dari virus yang sering diartikan radang hati atau secara awam sering disebut penyakit liver dan menyerang organ hati atau liver manusia yang salah satu proses penularannya melalui tranfusi darah.
5. Metode screning darah yang dilakukan oleh PMI, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh PMI cabang yogyakarta, yaitu antara lain, metode uji saring darah dengan Rapid test (standart nasional yang digunakan), Elisa (EIA).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kebiasaan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, undang-undang, surat keputusan menteri, dan informasi-informasi yang berbentuk tertulis baik dari media cetak maupun media elektronik.

2. Sumber Data

Berdasarkan pada jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian normatif, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yang dibedakan menjadi :

- a. Data Primer adalah data yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Data Sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan segala informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian Normatif yang dilakukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku, jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber maupun dengan pihak lain yang menguasai dan berkompeten dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, yang diteliti yaitu dengan dr.Titien budhiaty dokter UCTD PMI Cabang Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif yang berupa data-data non angka. Proses

penalaaaran dalam menarik suatu kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang diawali dari suatu aturan tertentu (umum) menuju pada suatu keadaan (peristiwa) tertentu (khusus).

H. Sistem Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengawali dengan latar belakang masalah, kemudian beberapa perumusan masalah yang akan diperjelas dengan beberapa tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, kemudian menggunakan metode penelitian, dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab II ini penulis akan mengawali dengan pembahasan tinjauan umum tentang Palang Merah Indonesia (PMI), tinjauan umum tentang Hepatitis C (HCV), dan diakhiri dengan tinjauan tentang tanggung jawab PMI terhadap darah yang terinfeksi Virus Hepatitis C.

BAB III PENUTUP

Dalam bab III ini penulis mengawali dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan penulis juga akan memberikan saran berdasarkan temuan persoalan yang ada.